



Edisi Maret 2022

BULETIN KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN



DAFTAR ISI :

- 2** Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai Solusi 3tru saat Pandemi Covid-19
- 4** Manajemen Penerapan Sanitasi Higien e pada Pangan Segar asal Tumbuhan dari Hulu hingga Hilir
- 7** Apakah Kucing Anda menunjukan Gejala Kesulitan Buang Air Kecil?
- 9** Tata Cara Pengambilan dan Persiapan Sampel Uji Hijauan Pakan Ternak
- 12** Profil Unit Pelaksana (UPT) Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
- 15** Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Tahun 2021

HUBUNGI KAMI

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara
Jl. Jendral Gatot Subroto km. 7
Telp. 0461436, 0474976 Kode 20127 Medan
www.dishanpangternak.sumutprov.go.id
dinasketapanganpeternakan.psu@gmail.com



PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya yang dijamin dalam konstitusi Negara RI. Mendapatkan informasi merupakan hak asasi setiap warga negara dan termuat didalam pasal 28 F UUD 1945 “ Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyebarkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Disahkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain sebagai landasan hukum untuk memperoleh informasi, pembentukan UU KIP juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Melalui keterbukaan informasi, rencana, program, alasan pengambilan keputusan publik dapat diketahui secara luas oleh publik, kondisi ini diyakini dapat mendorong partisipasi publik dalam setiap keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Ada berbagai media yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam hal menyebarkan informasi terkait perkembangan kondisi



**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
M. Azhar Harahap, SP., M.MA**

pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu media itu antara lain Buletin Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Lewat media ini banyak informasi penting yang dapat disampaikan kepada publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seputar kegiatan, program, even serta permasalahan dan solusi terkait ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.

PENGEMBANGAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) SEBAGAI SOLUSI JITU SAAT PANDEMI COVID 19



Oleh: Ir. Ernita Safinaz Sabri, MM / Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pandemi Covid sudah berjalan hampir dua tahun, ancaman dan tantangan masih harus terus kita hadapi yang mengganggu hampir seluruh sektor usaha akibat adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk mencegah penyebaran Covid. Ketidakjelasan waktu kapan pandemi akan berakhir berpotensi mengganggu ketersediaan stabilitas dan akses pangan. Hal yang paling dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung adalah terjadinya krisis pangan.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan optimalisasi lahan pekarangan untuk sumber pangan keluarga. Pekarangan lahan menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sangat potensial menjadi sumber pangan keluarga di tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi covid.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dikembangkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian sejak Tahun 2010 sampai dengan 2019, dan sejak Tahun 2020 dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, Kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan.

Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif dan lahan yang ada disekitar rumah/ bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang

jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah dan lainnya.

Tujuan dan sasaran kegiatan P2L ada dua yaitu pertama untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Yang kedua untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut kegiatan P2L dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) pemanfaatan sumberdaya lokal (local wisdom), pemberdayaan masyarakat (community engagement), dan berorientasi pemasaran (go to market).

Pada Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara (PSU) mendapat Bantuan Pemerintah Kegiatan P2L melalui dana dekonsentrasi dengan alokasi 105 Kelompok Penerima Manfaat yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahapan penumbuhan dan pengembangan



dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Tahap Penumbuhan

Kegiatan P2L Tahap Penumbuhan Tahun 2021 tersebar pada 82 Kelompok Penerima Manfaat yang terdiri dari 42 Kelompok Penumbuhan Reguler di 6 Kabupaten/Kota yakni Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Nias, Pakpak Bharat dan Kota Medan serta 40 Kelompok Penumbuhan Stunting yang berada di 10 Kabupaten/Kota prioritas penurunan stunting yang dikeluarkan Bappenas prioritas penanganan rentan rawan pangan / daerah pemantapan ketahanan pangan berdasarkan peta Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) yakni Kabupaten Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo dan Kota Padang Sidempuan.

Komponen kegiatan Tahap Penumbuhan terdiri atas:

1. Sarana Pembibitan / Kebun Bibit
2. Pengembangan Demplot
3. Pertanaman
4. Penanganan Pasca Panen

Setiap kelompok penerima manfaat kegiatan P2L mendapat pendampingan Teknis dan administrasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota baik dalam pelaksanaan budidaya berbagai jenis tanaman, pemanfaatan dana, pengemasan hasil tanaman (Fresh Handling Product) dan pemasaran hasil serta pelaporan.

Kegiatan Tahap Pengembangan

Kegiatan Tahap Pengembangan Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan P2L yang ditumbuhkan padan Tahun 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan kapasitas pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman dan penanganan pasca panen

Lokasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Tahun 2021 tersebar di 5 Kabupaten yakni Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Dairi dan Nias Barat dengan jumlah 23 Kelompok Penerima Manfaat.

SEBARAN LOKASI PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

NO	Kabupaten/ Kota	Alokasi			Total
		Tahap Pengembangan	Tahap Penumbuhan Reguler	Tahap Penumbuhan Stunting	
		Jlh Klpk	Jlh Klpk	Jlh Klpk	
1	Mandailing Natal	3	8	-	11
2	Pakpak Bharat	6	8	-	14
3	Tapanuli Tengah	6	-	-	6
4	Dairi	6	-	-	6

5	Nias Barat	2	-	-	2
6	Padang Lawas Utara	-	8	-	8
7	Nias	-	6	-	6
8	Padang Lawas	-	5	-	5
9	Medan	-	7	-	7
10	Serdang Bedagai	-	-	4	4
11	Asahan	-	-	4	4
12	Batu Bara	-	-	4	4
13	Labuhan Batu Utara	-	-	4	4
14	Labuhan Batu	-	-	4	4
15	Labuhan Batu Selatan	-	-	4	4
16	Padang Sidempuan	-	-	4	4
17	Tapanuli Utara	-	-	4	4
18	Humbang Hasundutan	-	-	4	4
19	Karo	-	-	4	4
TOTAL		23	42	40	105

Program P2L pada musim pandemi covid 19 saat ini, sangat mendukung untuk meningkatkan sumber pendapatan keluarga para petani. Salah satu upaya dengan memberikan pemahaman agar kelompok tani membangun pemberdayaan baik tingkat kelompok maupun di dalam anggota keluarga dengan memaksimalkan lahan perkarangan sebagai alternatif berkegiatan budidaya sayuran.

Kegiatan P2L ini diharapkan dapat terus berlanjut terutama pada masa pandemi covid 19 ini, dimana hampir seluruh sektor mata pencarian masyarakat terpuruk, di satu sisi kita harus menekan penyebaran covid 19, sementara di sisi lain kebutuhan dan kelangsungan hidup harus tetap berjalan.

Kegiatan P2L ini merupakan solusi jitu yaitu solusi yang sangat tepat untuk menghadapi situasi pandemi covid 19 karena mampu menyediakan pangan bagi keluarga untuk ketahanan pangan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga untuk kesejahteraannya.



MANAJEMEN PENERAPAN SANITASI HIGIENE PADA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI HULU HINGGA HILIR

Oleh: Yuli Sagala, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian) / UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan



Dewasa ini persyaratan Perdagangan Pangan Asal Tumbuhan (PSAT) semakin ketat. Hal ini didukung dengan semakin ketatnya regulasi keamanan pangan baik Internasional maupun regulasi yang berlaku pada setiap Negara. Semakin ketatnya persyaratan keamanan pangan di era pasar bebas (terbuka) ini

diharapkan produk dari setiap negara dapat bersaing secara sehat. Pemenuhan syarat keamanan pangan dari sektor hulu ke hilir dapat tercapai melalui penerapan sanitasi Higiene personal maupun proses penanganan PSAT serta penetapan standar keamanan dan mutu produk/PSAT itu sendiri.

Penerapan Sanitasi Higiene di tingkat pelaku usaha PSAT adalah salah satu faktor penting dalam menghasilkan produk/PSAT yang aman dan bermutu. Sanitasi Higiene harus dilakukan secara konsisten oleh setiap orang yang terlibat dalam produksi PSAT (Pelaku usaha baik pemilik maupun pekerja/personil yang terlibat langsung pada setiap rantai produksi). Standar produk PSAT dan penerapan sanitasi Higiene di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Implementasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian tersebut secara harfiah mengatur

tentang pelayanan subsektor Ketahanan Pangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). Dimana salah satu tugas pokok dan fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP).

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga/mencegah pangan dari kemungkinan tiga jenis cemaran, yaitu kimia, biologi, benda lain (fisik) yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Mengingat pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, maka pangan yang aman tentu menjadi faktor penentu tingkat kesehatan manusia itu sendiri. Bicara tentang keamanan pangan tidak lepas dari faktor penentu pangan menjadi tidak aman. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keamanan pangan (Titik kritis) sepanjang rantai pasok pangan, antara lain:

1. Di tingkat Petani yaitu penggunaan pestisida, herbisida, fungisida, pupuk dan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) jika tidak sesuai dosis anjuran dapat menimbulkan residu kimia jika tidak dilakukan secara bijaksana
2. Di tingkat Penanganan tiap titik sepanjang rantai sampai ingredient (bahan baku dan bahan tambahan pangan/penolong) untuk pangan olahan/segar dan metode pengolahan minimal untuk PSAT yang memperhatikan sanitasi Higiene personal maupun proses pengolahan
3. Di tingkat penyimpanan dan pengemasan pangan sampai pelabelan harus memperhatikan aturan penyimpanan sesuai karakteristik PSAT dan standar pelabelan pangan
4. Di tingkat ritel berupa penanganan sanitasi Higiene personal dan proses penanganan PSAT yang aman untuk melindungi hak konsumen misal penataan buah, sayuran dan pangan asal hewan (display) dalam keadaan segar tentu diletakkan ditempat yang berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik jenis PSAT itu

sendiri. Jenis PSAT yang diletakkan di dalam keranjang, dikemas, dipotong, dikupas dan dikemas serta penempatan di didalam fridge atau counter. Penanganan PSAT di tingkat ritel yang tepat menjadi kunci pangan dalam kondisi aman atau tidak sampai ke tangan konsumen

Berdasarkan titik kritis pada setiap rantai pasok tersebut, maka Pengawasan keamanan PSAT yang dilakukan oleh UPT. BPMKP selaku OKKPD Sumatera Utara dalam rangka memberikan jaminan keamanan dari sektor hulu ke hilir dibagi menjadi 2 jenis pengawasan yaitu:

1. Pengawasan di Pre-market yaitu rangkaian kegiatan pengawasan PSAT sebelum beredar di pasar yang terdiri dari 3 (tingkatan) yaitu
 - Pengawasan di tingkat budidaya yaitu pengawasan yang dilakukan pada tahapan budidaya (pemeliharaan) dimana OKKPD wajib memastikan pelaku usaha/personil/petani apakah dalam melaksanakan penggunaan pestisida, herbisida, fungisida, pupuk dan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) apakah sudah sesuai dosis anjuran agar dapat mencegah menimbulkan residu kimia akibat penggunaan bahan tersebut. Selain itu yang menjadi bagian dari pengawasan ini termasuk pengawasan penerapan penanganan di tingkat Panen yaitu pengawasan yang dilakukan untuk menilai apakah proses pemanenan PSAT telah sesuai penanganan pangan yang baik dan sesuai dengan karakteristik komoditi/jenis PSAT tersebut. Pengawasan ini juga merupakan bagian pengawasan di tingkat awal (sektor hulu), salah satu tindak lanjut dari pengawasan ini bisa berupa sertifikasi Prima PSAT (didukung hasil uji laboratorium) atau monitoring dan survailen pada kelompok tani/pelaku usaha yang dipilih secara random (acak), yang dicurigai atau bersifat insidental (ada kasus/ temuan/ pengaduan masyarakat).
 - Pengawasan di tingkat Pasca-Panen dan atau Pengolahan minimal PSAT adalah memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha tani setelah tahapan panen seperti apakah PSAT tersebut membutuhkan penjemuran/pengeringan atau penggunaan sarana produksi pertanian pasca-



panen dalam rangka menjaga kualitas mutu produk/PSAT sesuai standar yang dibutuhkan pasar tanpa mengabaikan faktor keamanan melalui kontaminasi silang (personil/peralatan ke produk). tindak lanjut dari pengawasan ini bisa berupa sertifikasi Prima PSAT atau monitoring dan survailen pada kelompok tani/pelaku usaha yang telah menerima Sertifikasi Prima PSAT atau kelompok tani atau pelaku usaha yang dipilih secara random (acak), yang dicurigai bersifat insidental (ada kasus atau temuan atau pengaduan masyarakat).



- Pengawasan di tingkat pengolahan minimal yaitu kegiatan pengawasan dalam rangka memastikan apakah proses/penyelenggaraan di tingkat pengolahan sudah memenuhi syarat sanitasi pangan dan syarat sanitasi personil serta produk/PSAT yang dihasilkan apakah sesuai standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan. Yang dimaksud dengan pengolahan minimal meliputi tahapan pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan. Salah satu contoh bagian dari pengawasan ini adalah Pelayanan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) skala usaha menengah-besar dahulu dikenal sebagai pendaftaran/registrasi PSAT. Selain itu OKKPD Sumatera Utara wajib melakukan pendampingan aparat kabupaten/kota dalam rangka pelayanan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Skala Usaha Kecil-Mikro (PSAT PD-UK). Pemberian jaminan keamanan PSAT berupa pelayanan Rekomendasi Ekspor atau Sertifikat

Kesehatan (Health Certificate) serta Pendaftaran/ Izin Rumah Pengemasan (Packaging House) juga menjadi bagian dari pengawasan di tingkat pengolahan minimal.

2. Pengawasan post-market yaitu rangkaian kegiatan pengawasan di tingkat ritel PSAT dalam rangka memastikan/menjamin penyelenggaraan yang dilakukan pedagang/ritel meliputi tata cara distribusi yang baik, penjualan yang baik dan manajemen sistem ketelusuran terhadap asal usul produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pedagang seperti di pasar tradisional dan pasar modern (minimarket, supermarket, swalayan dan grosir). Pengawasan di pasar tradisional masih bersifat tradisional dan bersifat curah (beragam), sedangkan di tingkat pasar modern, umumnya telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sanitasi Higiene namun proses penyelenggaraan di lapangan harus tetap diawasi agar dapat mencegah kontaminasi silang dari produk dengan alat/personil yang menangani.

Secara umum penyelenggaraan keamanan pangan dapat dilakukan melalui tahapan penilaian:

- Sanitasi Pangan; Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
- Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik; pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- Penetapan standar Kemasan Pangan;
- Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
- Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Sesuai amanat Undang-undang tentang Pangan Nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa mendapatkan Pangan yang aman dan bermutu adalah hak konsumen yang dilindungi oleh Negara. Selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memiliki turunan Peraturan Menteri Pertanian nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian yang menjadi payung hukum dan standar acuan UPT. BPMKP selaku OKKPD Sumatera Utara memberikan Pelayanan Jaminan Keamanan PSAT dan Pengawasan Keamanan PSAT dari sektor hulu ke hilir. Pelayanan Jaminan Keamanan PSAT yang telah dilakukan oleh UPT. Balai Pengawasan Mutu


dan Keamanan Pangan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran PSAT sebanyak ± 80 Nomor Izin Edar
2. Pelayanan Sertifikasi Prima PSAT sebanyak 35 Kelompok Tani
3. Pelayanan Sertifikat Penerapan Penanganan Pangan yang Baik (SPPB) Pangan Segar Asal Tumbuhan sebanyak 17 Sertifikat
4. Pelayanan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) merupakan salah satu rekomendasi ekspor PSAT sebanyak 1 Sertifikat
5. Pengujian PSAT secara kualitatif sebanyak 74 sampel PSAT dan pengujian secara kuantitatif 48 sampel PSAT

Implementasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian tidak hanya menuntut pelaku usaha/pelaku penyelenggara sesuai standar, tuntutan terhadap kepastian waktu pelayanan juga diatur dalam regulasi tersebut. Pada Permentan tersebut pada subsektor Ketahanan Pangan dimana pelayanan izin edar PSAT produksi usaha kecil-mikro (PSAT-PD UK) merupakan wewenang Instansi yang menangani Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota dan merupakan tanggung jawab Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah untuk membimbing Instansi yang menangani Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permentan No 15 tahun 2021.

Tidak dipungkiri pelayanan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota sangat membutuhkan dukungan anggaran dan regulasi lebih spesifik (daerah) agar dapat memberikan pelayanan secara optimal. Dimana selain mengatur kepastian penyelenggaraan penanganan pangan yang baik (sesuai syarat sanitasi hygiene pangan dan sanitasi personal), Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2021 juga mengatur kepastian waktu pelayanan sehingga dibutuhkan koordinasi yang kooperatif antara pelaku usaha dan Instansi Penyelenggara Jaminan Keamanan Pangan karena Keamanan Pangan adalah tanggung jawab kita bersama.

*Informasi lebih lanjut mengenai Pelayanan Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dapat menghubungi kami melalui : okkpdprovsu@gmail.com.



APAKAH KUCING ANDA MENUNJUKKAN GEJALA KESULITAN BUANG AIR KECIL ?

Oleh: *Drh. Nova Destrida MH / UPT. Klinik Hewan*

Feline Lower Urinary Tract Disorder atau FLUTD pada kucing adalah salah satu penyakit yang akan membuat kucing menderita. Feline Lower Urinary Tract Disorder (FLUTD) atau penyakit saluran kemih bagian bawah kucing adalah gangguan yang mempengaruhi kandung kemih dan uretra kucing sehingga kucing akan kesulitan atau bahkan tidak bisa kencing. Dan bahayanya, FLUTD bisa menimpa kucing pada usia berapapun (namun lebih banyak ditemukan kasus pada kucing berusia mulai setengah baya). Kucing jantan memiliki risiko lebih besar untuk mengalami FLUTD daripada kucing betina karena uretra mereka lebih panjang dan sempit.

Cukup banyak hal yang memicu FLUTD pada kucing. Mulai dari penyebab ringan hingga berat dapat memicu kemunculan FLUTD di kemudian hari.

Berikut ini ciri-ciri yang akan muncul ketika kucing mulai terkena FLUTD:

- Kesulitan dan rasa sakit saat buang air kecil (kucing akan sering mengejan)
- Peningkatan frekuensi buang air kecil
- Darah dalam urine
- Sering buang air kecil sembarangan di luar kotak pasir
- Buang air kecil dalam jumlah sedikit
- Kucing meronta ketika buang air kecil
- Perubahan perilaku (murung, suka menyendiri, kucing tidak mau makan)
- Menjilat area genital secara berlebihan (karena rasa sakit dan iritasi pada kandung kemih dan uretra).

Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan FLUTD.

1. Urolitiasis (Batu Saluran Kemih) Salah satu kemungkinan penyebab FLUTD adalah



pembentukan batu kemih, juga disebut urolit, di kandung kemih dan/atau uretra. Ini adalah kumpulan mineral yang terbentuk di saluran kemih kucing. Sinar-X atau ultrasound biasanya diperlukan untuk mendiagnosis batu saluran kemih. Urolit yang paling sering terlihat adalah kalsium oksalat dan struvite (magnesium amonium fosfat).

2. Infeksi Saluran Kencing Saluran kemih kucing yang terinfeksi dengan bakteri, jamur, parasit atau bahkan mungkin virus akan menyebabkan tanda-tanda FLUTD pada kucing. Pada kucing yang lebih muda, infeksi kandung kemih merupakan penyebab FLUTD kurang dari 5% karena kandungan asam dan konsentrasi urin mereka mampu mencegah terjadinya infeksi. Infeksi saluran kemih adalah penyebab yang relatif umum dari FLUTD pada kucing yang lebih tua.
3. Obstruksi Uretra (Penyumbatan Uretra) Masalah paling serius yang terkait dengan fungsi kemih adalah ketika uretra kucing tersumbat sebagian atau seluruhnya. Kucing-kucing ini berusaha untuk buang air kecil namun urin yang keluar hanya sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Obstruksi uretra adalah kondisi yang berpotensi mengancam jiwa yang disebabkan oleh batu uretra atau sumbatan uretra (sumbatan lunak yang mengandung mineral, sel, dan protein seperti lendir). Pada Kucing dengan obstruksi uretra harus segera ditangani oleh dokter hewan. Kucing jantan memiliki risiko lebih besar untuk mengalami obstruksi uretra daripada kucing betina karena uretra mereka lebih panjang dan sempit. Ketika uretra benar-benar tersumbat, ginjal tidak lagi mampu mengeluarkan racun dari darah atau menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Tanpa pengobatan, kematian sering terjadi karena ketidakseimbangan ini menyebabkan bisa menyebabkan gagal jantung (seringkali dalam waktu kurang dari dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam).
4. Penyakit Lain Beberapa kondisi gangguan kesehatan atau penyakit lain yang biasanya memicu terjadinya FLUTD pada kucing adalah

diabetes dan hipertiroidisme (aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan). Beberapa penyakit lain yang juga berpotensi memicu terjadinya FLUTD pada kucing (meski peluangnya kecil) adalah cedera pada saluran kemih atau sumsum tulang belakang, tumor saluran kemih, dan kelainan bawaan (cacat lahir).

5. Faktor Lain Faktor lain yang bisa menyebabkan masalah FLUTD pada kucing adalah stres, perubahan rutinitas yang mendadak, kondisi lingkungan yang ramai seperti terlalu banyak hewan peliharaan lain.

Perawatan dan pengobatan FLUTD tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Dan pengobatan FLUTD pada kucing hanya bisa dilakukan oleh dokter hewan. Secara umum, perawatan yang biasa dilakukan adalah seperti meningkatkan asupan air dan merangsang kucing untuk lebih sering buang air kecil adalah beberapa perawatan standar dalam semua kasus FLUTD. Selain itu kucing juga dapat dibantu dengan lebih sering memberi makan makanan basah (kalengan atau sachet) daripada makanan kering, mengontrol obesitas, dan sering diajak olahraga atau aktifitas fisik.

Untuk informasi dan konsultasi silahkan datang ke UPT. Klinik Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 7 No. 255 persis seberang KODAM I Bukit Barisan. Dengan Tetap mematuhi Protokol Kesehatan yaitu: memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan ditempat yang sudah disediakan Menjaga Jarak. Demikian semoga bermanfaat. *Dirangkum dari berbagai sumber.



Oleh : Dian Nopita Sari, SP (Analis Pakan Ternak) / UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak

I. PENDAHULUAN

Pakan mempunyai peran strategis dalam setiap usaha peternakan, dalam beberapa pustaka disebutkan bahwa pakan merupakan salah satu sarana produksi usaha peternakan yang paling banyak berpengaruh terhadap struktur biaya, karena sekitar 70% total biaya dibutuhkan dalam pengelolaan sehari-hari terutama dalam peternak unggas. Oleh karena itu kandungan nutrisi pakan sangat perlu diketahui agar pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan jenis ternak yang dipelihara.

Untuk mengetahui pakan yang diberikan kepada ternak telah memenuhi persyaratan dan kebutuhan ternak, maka diperlukan pengawasan dari pihak yang berwenang yaitu petugas pengawas mutu pakan di masing-masing daerah. Kegiatan pengawasan mutu pakan terdiri dari pengambilan

sampel, pengiriman sampel ke laboratorium, penanganan dan penyiapan sampel uji, pengujian di laboratorium, sampai diterbitkan hasil evaluasi hasil pengujian mutu pakan. Salah satu cara mengetahui kandungan nutrisi adalah dengan melakukan pengujian /analisa di laboratorium.

Akurasi hasil pengujian di laboratorium selain dipengaruhi oleh pelaksana pengujian (penguji), peralatan dan metode serta faktor yang penting lainnya adalah sampel yang di uji. Oleh karena itu faktor pengambilan sampel adalah hal penting untuk dimengerti dan dipahami terutama oleh petugas mutu pakan yang berada di lapangan, karena sampel yang diambil untuk diuji merupakan sampel yang harus benar-benar representatif (mewakili) dan memiliki keadaan sampel yang sebenarnya.

Sampling merupakan suatu prosedur yang ditetapkan untuk mengambil sebahagian dari suatu zat, matriks, bahan atau produk yang disediakan untuk pengujian suatu sampel yang homogen dan representatif dari keseluruhan atau sebagaimana dipersyaratkan spesifikasi yang tepat terhadap produk tersebut.

Hijauan pakan adalah bagian tanaman selain biji-bijian dan akar yang aman dikonsumsi ternak (Barnes et al; 2007). Kualitas pakan hijauan pakan adalah derajat/ taraf dimana hijauan pakan yang dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi kondisi faal (kondisi fisiologis) atau jenis ternak tertentu (Allen dan Sagara; 2011). Kapasitas hijauan pakan untuk menunjang produksi ternak tergantung pada kemampuan mensuplai nutrisi bagi ternak dan termasuk tidak adanya anti nutrisi.



Gambar 2. Hijauan Pakan Ternak

II. PERSIAPAN

1. Penyiapan tempat sampel
 - Bersih, kering dan steril
 - Kantung sampel kertas (kertas karton/kertas semen/bukan bekas semen)
2. Menyiapkan peralatan pengambilan sampel
 - Timbangan
 - Alat pemotong rumput/gunting tanaman, sabit atau pisau
 - Alat segi empat (square)/quadran
 - Spidol permanen
 - Kertas stiker label
 - Staples
3. Menyiapkan pendukung pengiriman sampel
 - Data-data pengambilan sampel (waktu,

tempat, kondisi lingkungan/habitat, umur tanaman, jenis tanaman, bagian tanaman dan lain-lain)

- Surat pengantar permohonan pengujian
- Data pendukung : kontak person/no hp.



Gambar 3: persiapan bahan-bahan

III. PELAKSANAAN

Prinsip pengambilan sample dilakukan secara acak dengan pendekatan statistik sesuai jenis hijauannya.

A. Pelabelan

Semua kantong sampel harus diberi tanda label yang berisi minimal:

1. Nomor urut sampel
2. Jenis/kode sampel
3. Tanggal pengambilan
4. Lokasi pengambilan
5. Petugas pengambilan sampel berat basah dan berat kering (jika sudah dikeringkan)
6. Umur potong (untuk hijauan segar)
7. Bagian yang diambil
8. Perlakuan dalam pemeliharaan.

B. Teknik Pengambilan Hijauan Secara Umum

1. Waktu pengambilan sampel tidak terlalu pagi (embun) dan tidak saat matahari tinggi (penguapan) yaitu: sebelum jam 10.00 pagi atau setelah jam 15.00 sore
2. Berat sampel minimal 300 gr kering (1kg basah)
3. Pastikan bahwa material yang mau dijadikan sampel adalah yang dimakan ternak
4. Potong/ambil hijauan pada ketinggian seperti ternak menggembala/memakannya
5. Hindari kontaminan (feses, tanah dll)
6. Gunakan alat potong yang tajam sehingga tidak menghiangkan bagian tanaman yang disampling
7. Ambil sampel sekurang-kurangnya 3 sebagai ulangan, kalau dipadang gembalaan/padang hijauan sebanyak 3-4 cuplikan/pedok.



Gambar 4. Pemanenan sampel hijauan dan penimbangan

Skema pengambilan sampel, prosedur, peralatan dan penyiapan sampel bervariasi tergantung apakah hijauan tersebut berupa hijauan kering (dry forages), silase (silage), padang hijauan (Pasture), hijauan yang telah dipotong (green chopped forages), atau rumput lapangan (forage in field).

1. Hijauan kering
 - Kumpulkan hijauan kering dari beberapa lokasi yang berbeda dapat menggunakan tangan, usahakan tidak mengurangi daun yang hilang/jatuh.
2. Silase
 - Prosedur pengambilan sampel berupa bahan silase adalah sebagai berikut:
 - Pengambilan sebaiknya menggunakan batang atau tongkat
 - Ambil secara acak kemudian dimasukkan ke kantong lalu di vacuum
 - Simpan sampel di dalam freezer apabila sample diperkirakan tidak sampai ke laboratorium dalam waktu 12 jam.
3. Hay
 - Dalam kondisi ideal, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan forage sampler, namun apabila tidak tersedia dapat digunakan tangan/tongkat pengkait
 - Gunakan sarung tangan latex apabila menggunakan tangan untuk menghindari kontaminasi mineral di kulit.

- Lakukan pencacahan agar mempermudah subsampling
 - Dalam melakukan pengurangan gunakan sendok stainless steel
4. Hijauan di padang rumput
 - Tentukan secara acak delapan sampai 10 sampel dalam pemilihan lokasi terutama mewakili tempat ternak sering memakan hijauan
 - Tiap lokasi petakan ukuran 0.5x0.5 m²
 - Ambil sampel di areal dalam petakan yang telah dibuat
 - Lakukan pengurangan sampel dengan memotong hijauan dengan ukuran 1.8-2.0 cm
 - Kumpulkan sub sampel sebanyak 1 kg.

IV. TEKNIK PENANGANAN SAMPEL DI LABORATORIUM

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan sampel di laboratorium :

1. Pastikan sampel segera sampai di laboratorium
2. Perkecil ukuran sampel untuk mengurangi kadar air
3. Sampel di oven 60-70 °C.
4. Ambil 100-200 gr untuk digiling dan siap dianalisa. Penggilingan sampel menggunakan alat disk mill dengan kehalusan 1mm.



PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh: drh. Agus Rahayu

Visi:
Pengembangan Ternak Ruminansia Melalui Peningkatan Mutu Indukan Ternak

- Misi:**
1. Menghasilkan pejantan dan indukan yang unggul
 2. Melakukan Pembinaan/Pendampingan Kepada Peternak
 3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perbibitan dan produksi ternak.

Moto: "Bibit Unggul Masyarakat bangga"

A. Latar Belakang

Dalam rangka pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat serta mewujudkan ketahanan pangan perlu ditingkatkan penyediaan daging untuk mengimbangi trend peningkatan kebutuhan protein hewani. Salah satu sumber protein hewani dapat berasal dari daging kambing dan domba sehingga diperlukan peningkatan kemampuan penyediaan sapi potong dalam negeri.

Untuk keberlanjutan ketersediaan kambing dan domba potong diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang terkendali guna mendorong berkembangnya usaha peternakan kambing dan domba di masyarakat yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan populasi dan produktivitas. Saat ini kondisi peternakan kambing dan domba di masyarakat terkendala pada rendahnya kualitas indukan sehingga peningkatan produktivitas belum terjadi secara optimal.

Provinsi Sumatera Utara dengan memiliki potensi wilayah untuk pengembangan ternak dengan sumber daya alam yang cukup serta memiliki ketersediaan sumber pakan. Lahan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara mendukung untuk ketersediaan pakan khususnya hijauan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Ruminansia salah satu asset dari Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, dimana luas dari arealnya kurang lebih dari 7,5 Ha yang terdiri dari bangunan kandang dan kantor serta

area untuk Hijauan Pakan Ternak (HPT) sehingga masih perlu bantuan anggaran untuk pengolahan dan penanaman Hijauan tersebut.

B. Lokasi UPT. Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona

Lokasi UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu di kordinat 2.064723, 99.856441.

Kabupaten Labuhan Batu pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km² atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhan Batu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008.



Pada tahun 2003 Kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik se-indonesia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 472.215 jiwa.

C. Tujuan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona berdiri sesuai dengan

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 bertujuan yakni :

- Menyelenggarakan pengembangan, pengujian pengawasan produksi dan pembibitan ternak ruminansia.
- Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian pengkajian pengembangan produksi dan distribusi ternak ruminansia.
- Menyelenggarakan pengujian pengkajian pengembangan produksi dan distribusi ternak ruminansia serta pelaksanaan teknologi reproduksi.
- Melaksanakan kewenangan daerah Kabupaten/ Kota dan standard dalam pengembangan dan pengawasan pembibitan ternak ruminansia.
- Melaksanakan penilaian, pengkajian, pengembangan dan pengawasan sesuai ketentuan dan standard.
- Melaksanakan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengawasan Pembibitan Ternak Ruminansia.
- Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan dan pengawasan sesuai ketentuan dan standard.

D. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona Provinsi Sumatera Utara masih minim, sehingga sangat perlunya dukungan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona Provinsi Sumatera Utara mempunyai :

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1	Ka. UPT	1	Strata Dua (S2)	
2	Kasubbag TU dan Seksi	2	Strata satu (S1) dan Strata Dua (S2)	
3	Staf	3	Strata satu (S1) dan SLTA	
4	THL dan Outsourcing	14	Strata satu (S1) dan SLTA	
5	Outsourcing	6	SLTA	

E. Struktur Organisasi UPT



F. Populasi Ternak

- Populasi ternak Kambing/Domba di UPT
1. Kambing 130 ekor, dengan jantan 12 ekor
 2. Domba 74 ekor, dengan jantan 21 ekor

G. Hijauan Pakan Ternak (HPT)

- Pemanfaatan lahan HPT diantaranya :
1. Rumput kinggrass (Pennisetum purpureum)
 2. Odot (Pennisetum purpureum)
 3. Pakchong
 4. Indigofera spp.

H. Konsentrat

1. Berasal dari perusahaan pakan dengan dasar formulasi pakan sapi
2. Pembuatan secara berperiode oleh petugas

I. Penanganan Kesehatan Hewan

- Fasilitas yang tersedia yaitu:
1. Ruang khusus obat.
 2. Tersedianya obat-obatan dan vitamin seperti Duocyclin, hematodin, ivomec super, tryponil, Dovenix, gusanex dan lain lain
 3. Obat Desinfektan yaitu Istim
 4. Peralatan bedah minor
 5. Peralatan pertolongan pada kasus Tympani
 6. Peralatan suntik, spuit semi otomatis dan spuit sekali pakai

J. Sarana Dan Prasarana Upt Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona

1. SARANA
 - Kambing Peranakan Etawa; 35 ekor
 - Kambing Boerka; 15 ekor
 - Domba Garut; 28 ekor
 - Domba Hershup; 20 ekor
 - Kambing Panorusan; 22 ekor
2. PRASARANA
 - Kantor UPT 1 unit
 - Kandang kambing 5 unit
 - Lahan HPT 4 Ha
 - Mesin chopper 2 unit (1 Bagus, 1 rusak)
 - Mesin mixer pengolah bahan pakan konsentrat 1 unit
 - Sumber air / sumur 8 unit
 - Laboratorium 1 unit rumah

K. Permasalahan

1. Kurangnya dana operasional yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona.
2. Perlunya pejantan dan indukan yang unggul (murni, foolblood) untuk memperbaiki mutu genetic.
3. Perkawinan inseminasi buatan (IB) tidak efektif untuk kambing dan domba.
4. Perkawinan secara alami sangat memudahkan

proses produksi, dengan beberapa pengaruh seperti umur indukan, jenis indukan, dan kondisi kandang.

5. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan oleh UPT Pembibitan Ruminansia Lobusona :

- Kandang indukan dan pejantan
- Pagar keliling minimal tingginya 2 meter
- Mobil Pick Up utk pengangkutan HPT
- Traktor (perlu biaya untuk sewa)
- Viar
- Area rumput khusus gembalaan
- Renovasi mess pegawai
- Sarana olah raga untuk pegawai
- Rumah Ka-UPT
- Penginapan untuk Pegawai belum layak
- Perlu Penginapan untuk pegawai dan petugas serta peralatan yang mendukungnya



PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PUBLIKASI TAHUN 2021

Oleh: Muhammad Syawal Lubis, SPt / Sekretariat

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan pelayanan informasi publik dengan memanfaatkan berbagai media antara lain:

A. Website



Untuk bisa mengakses website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dibuka lewat alamat web <http://dishanpangternak.sumutprov.go.id>.

Website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara berisikan tentang data-data ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera Utara, profil dinas, edukasi dan berita kegiatan serta promosi program/ kegiatan. Website diupdate minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

B. Aplikasi E-DKPP




Aplikasi E-DKPP berisikan tentang data-data ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera Utara. Untuk dapat mengakses aplikasi ini dapat dibuka pada alamat edkpp.dishanpangternak.sumutprov.go.id/.

C. Portal PPID



Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berkewajiban untuk mengunggah data-data yang terbuka untuk publik pada portal PPID melalui website PPID Provinsi Sumatera Utara. Informasi yang sudah diunggah pada portal PPID (ppid.sumutprov.go.id) seperti Profil Dinas, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, LAKIP dan RENJA.


D. Whatsapp (WA)



WA sebagai jaringan komunikasi yang sangat efektif digunakan saat ini pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu. Group WA yang dibangun

ada yang bersifat internal dan eksternal.

E. Facebook (FB)



F. Instagram (IG)



G. Buletin

Cetak buletin Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dilakukan setiap 3 bulan sekali dan dibagikan kepada Bidang serta UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara serta OPD Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten/Kota.

Buletin berisi tentang informasi mengenai wawasan seputar ketahanan pangan dan dunia peternakan serta kesehatan hewan, berita kegiatan dan promosi program pada tiap bidang dan Unit

Pelayanan Teknis (UPT) lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.



H. Spanduk, Baliho dan Banner

Isi pesan pada Spanduk, Baliho dan Banner yang berlokasi di loby dan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah mengenai iklan layanan serta edukasi dan sosialisasi ke masyarakat .





**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Jendral Gatot Subroto km. 7
Telp. 0461436, 0474976 Kode 20127 Medan
www.dishanpangternak.sumutprov.go.id
dinasketapangdanpeternakan.psu@gmail.com